

## Penundaan Pembagian Harta Waris Dan Dampaknya Menurut Tinjauan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya)

Dedi Taufik<sup>1</sup>

<sup>1</sup>[Tgkdeditaufik@gmail.com](mailto:Tgkdeditaufik@gmail.com)

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Submitted May 30, 2024

Accepted June 2, 2024

Published June 30, 2024

#### Keywords:

Inheritance Delay Factors

Inherited Property

Impact

Islamic Family Law

### ABSTRACT

The phenomenon of postponing the distribution of inheritance still occurs frequently in people's lives. This habit of postponing the distribution of inheritance varies from months to years. As happened in Meuko Baroh Village, Bandar Dua District. Therefore, the author feels interested in conducting research on the problem of the causes and impacts of delays in the distribution of inheritance and analyzing efforts to resolve it in a review of Islamic Family Law by taking the research object in Meuko Baroh Village, Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency. The results of the research show that the factors behind the delay in the distribution of inheritance in Meuko Baroh Village, Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency are caused by three things, namely: the customary factor which views dividing inheritance too quickly as a taboo, the respect factor is one parents who are still alive and dependent on inherited assets, and the condition of the heirs who are still small and not yet fit to receive and look after the assets. The impact of postponing the distribution of inherited assets in Meuko Baroh Village, Bandar Dua District, Pidie Jaya Regency, has three bad consequences, namely the impact on breaking up the relationship between heirs, unclear ownership status of inherited assets, and stopping the use of inherited assets. Meanwhile, the resolution efforts made by the Meuko Baroh village community are in two ways, namely the way to seek peace through deliberation and the way to file a lawsuit with the Syar'iyah Court. In this case, the deliberative efforts made by the Meuko Baroh village community to resolve disputes resulting from delays in inheritance distribution do not conflict with the dispute resolution rules regulated according to Islamic Family Law, both according to positive law and according to Islamic law. Because even if in the end Islamic Family Law in Indonesia is offered a trial at the court in the Syar'iyah Court, efforts must first be made to take a peaceful path through a mediation process, and this is what is termed the deliberation path of the traditional community of Meuko Baroh village.

### ABSTRAK



#### Kata Kunci:

Faktor Penundaan

Warisan

Harta Warisan

Dampak

Hukum Keluarga Islam

Fenomena penundaan pembagian warisan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, Kebiasaan menunda pembagian harta waris ini terdapat beraneka ragam waktu dari berbulan-bulan sampai yang bertahun-tahun. Sebagaimana yang terjadi di Desa Baroh Kecamatan Bandar Dua. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan faktor penyebab dan dampak penundaan pembagian harta warisan serta menganalisa upaya penyelesaiannya dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam dengan mengambil objek penelitian di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya disebabkan oleh tiga

---

*hal, yaitu: faktor adat istiadat (kebiasaan) yang memandang pembagian warisan terlalu cepat merupakan hal yang tabu, faktor menghormati salah satu orang tua yang masih hidup dan bergantung pada harta warisan, dan faktor keadaan ahli waris yang masih kecil serta belum layak menerima dan menjaga harta. Adapun dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya menimbulkan tiga akibat yang buruk, yaitu berdampak kepada putusnya silaturahmi antar ahli waris, tidak jelas status kepemilikan harta warisan, dan terhenti pemanfaatan harta warisan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat desa Meuko Baroh adalah dengan dua jalan, yaitu jalan mencari kedamaian dengan musyawarah dan jalan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah. Dalam hal ini, upaya musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat desa Meuko Baroh dalam menyelesaikan sengketa akibat penundaan pembagian warisan tidak bertentangan dengan aturan penyelesaian sengketa yang diatur menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam, baik itu menurut hukum positif maupun menurut hukum Islam. Karena bila pun pada akhirnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia ditawarkan sidang di meja hijau dalam Mahkamah Syar'iyah, namun tetap terlebih dahulu diusahakan untuk menempuh jalan damai melalui proses mediasi, dan inilah yang diistilahkan dengan jalan musyawarah masyarakat adat desa Meuko Baroh.*

---

## PENDAHULUAN

Warisan merupakan amanah yang wajib untuk diberikan kepada penerimanya selaku ahli waris sesuai dengan bagian hak mereka masing-masing. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa harta peninggalan dari seseorang terpaut dengan tiga hak lain sebelum dibagikan kepada ahli waris, pertama pengurusan jenazah dan mengkafaninya, kemudian melunasi utangnya, kemudian menunaikan wasiatnya kemudian hak ahli waris dalam bagian yang tersisa.<sup>1</sup> Penjelasan ini menggambarkan bahwa waktu pembagian warisan adalah sesudah terlaksananya tiga hak penting lain yang berkaitan dengan harta peninggalan, yaitu sesudah pengurusan jenazah, melunasi hutang dan menunaikan wasiat, setelah itu tibalah waktu pembagian harta warisan. Penjelasan ini juga dipertegas oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli sebagai berikut: Artinya: "Harta peninggalan seorang mayit wajib dimulai penggunaannya untuk biaya pengurusan mayit dengan cara yang baik, kemudian membayar hutangnya, kemudian menunaikan wasiatnya sebanyak 1/3 harta, kemudian dibagikan sisanya antara ahli waris".<sup>2</sup>

Namun Imam Al-Qalyubi menambahkan satu hak lagi yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, yaitu membayarkan zakat bila harta tersebut masih terpaut dengan kewajiban zakat. Sebagaimana ungkapan beliau berikut yang artinya: "Jika harta peninggalan masih terkait dengan suatu hak seperti zakat, maka harus didahulukan hak tersebut atas biaya

---

<sup>1</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Jilid X* (Dimasyq: Dar al Fikr, n.d.), hlm. 772.

<sup>2</sup> Jalaluddin Al Suyuthi, *Kanz Al Raghbin 'Ala Syarh Minhaj Al Thalibin Jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995), hlm. 136.

pengurusan jenazah".<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan ini dapat dipahami bahwa harta peninggalan harus segera dibagi kepada ahli waris sesuai dengan hak mereka masing-masing sesudah ditunaikan segala hak yang terpaut dengan harta warisan, sesudah selesainya pengurusan jenazah, setelah dilunasinya utang mayit dan sesudah ditunaikannya wasiat mayit. Keterangan ini juga senada dengan pandangan tokoh ulama Nusantara, sebagaimana keterangan Buya Yahya yang menjelaskan bahwa pembagian harta warisan harus segera dibagi sesudah ditunaikan empat hak, yaitu menunaikan hak seperti zakat yang masih terpaut dengan harta warisan, sesudah selesai pengurusan jenazah, sesudah dilunasi utang mayit, dan sesudah ditunaikan wasiat. Bahkan tidak perlu menunggu selesainya tradisi tujuh hari.<sup>4</sup>

Berdasarkan beberapa sumber referensi di atas, menurut analisa penulis bahwa waktu pembagian harta warisan tergantung dengan status hak-hak yang terpaut dengan harta warisan tersebut, bila penyelesaian hak-hak harta, pengurusan jenazah, pelunasan utang dan wasiat dapat diselesaikan dalam tiga hari, maka pembagian warisan hendaknya segera dilakukan pada hari yang keempat, namun bila dalam pelunasan utang atau hak-hak lain yang memerlukan waktu lebih dari tiga hari, maka waktu pembagian warisan dilakukan sesudah selesainya pengurusan hak-hak tersebut. Apabila setelah terselesaikannya empat hak tersebut harta warisan tidak dibagi segera, maka hal ini tergolong ke dalam tindakan menunda pembagian harta warisan dan hal ini kiranya tidak baik menurut pandangan Islam, karena menunda hak waris sama dengan menunda hak seorang muslim.

Namun dalam kenyataannya masih terdapat fenomena penundaan dalam pembagian warisan. Kebiasaan menunda pembagian harta waris ini terdapat beraneka ragam waktu dari berbulan-bulan sampai yang bertahun-tahun. Sebagaimana yang terjadi di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan faktor penyebab dan dampak penundaan pembagian harta warisan serta menganalisa upaya penyelesaiannya dalam tinjauan Hukum Keluarga Islam dengan mengambil objek penelitian di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya.

---

<sup>3</sup> Al Qalyubi, *Hasyiyah Al Qalyubi 'Ala Syarh Al Mahalli Jilid III* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995)., hlm. 137.

<sup>4</sup> Chanel Youtube Buya Yahya, *Menunda Pembagian Waris, Apakah Dosa?*, (Online), diakses melalui <https://www.youtube.com/watch?v=7aBbWLVAFn8> pada tanggal 01 Februari 2024.

## METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) berpedoman pada informasi dari narasumber dan berbagai dokumen, baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.<sup>5</sup> Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci, penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam realita. Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian fenomenologis termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri seseorang.<sup>6</sup>

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya. Alasan penulis memilih lokasi tersebut, karena terdapat sebagian masyarakat di Desa tersebut yang melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan berbagai faktor penyebab yang berbeda serta menimbulkan dampak yang berbeda-beda pula. Keberagaman faktor penyebab dan dampak yang berbeda-beda inilah yang menarik perhatian penulis dan lebih layak diteliti dibandingkan dengan desa-desa lain yang hanya terdapat satu faktor penyebab saja dari beberapa kasus atau hanya berdampak pada satu akibat saja dari beberapa kasus yang ada di desa tersebut.

Hal ini menurut penulis penting untuk dikaji baik terkait faktor penyebabnya, dampaknya, serta upaya penyelesaiannya dalam tinjauan hukum Islam, karena penundaan pembagian harta warisan tersebut selain dapat menahan hak para ahli waris, juga dapat berdampak kepada rumitnya status transaksi yang dijalankan atas harta tersebut.

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008)., hlm. 226.

<sup>6</sup> Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015)., hlm. 13.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, penulis menggunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer ini berupa semua bahan informasi dari wawancara dengan 8 orang informan yang terdiri dari 3 orang perangkat desa dan 5 orang masyarakat yang pernah melakukan penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan hasil observasi penulis selama di lapangan tentang penundaan pembagian harta warisan.

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain dan data-data pustaka yang mendukung pembahasan penelitian ini, dalam hal ini penulis juga merujuk pada hukum kewarisan dalam Hukum Islam dan KHI.<sup>7</sup> Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum.

## **PEMBAHASAN**

### **Teori Penanggunghan Warisan Dalam Kajian Hukumdi Indonesia**

Proses pembagian Harta Waris dalam Hukum Islam merupakan satu paket dengan penyelesaian biaya prosesi kematian, penyelesaian wasiat, hibah, hutang-hutang, dan lain sebagainya yang harus diperhitungkan dari jumlah harta peninggalan pewaris, oleh karena itu, asas kematian itu seyogyanya diartikan penyelesaian pembagian kewarisan sesegera mungkin dilaksanakan setelah acara ritual kematian selesai dan upaya penyelesaian hutang-hutang termasuk persoalan yang harus disegerakan.<sup>8</sup> Nabi Saw, memperingatkan, bahwa jiwa (ruh) manusia masih terdakai dengan hutang-hutang yang belum diselesaikan sehingga

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, hlm. 226.

<sup>8</sup> Rasdiana, *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga, Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang IB Tahun 2011-2014, 2015.*, hlm. 89-90.

hutangnya itu diselesaikan oleh ahli warisnya, oleh karena penyelesaian hutang piutang harus disegerakan pula.

Memang di dalam hukum kewarisan Islam tidak dijeskan secara tegas berapa lama interpal waktu penyelesaian harta peninggalan dengan kematian sipewaris. Akan tetapi, Al-Qur'an telah secara rinci menentukan bagian masing-masing ahli waris jika telah ada seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan, sesaat setelah ada kematian, maka secara serta merta menimbulkan hak waris bagi sekalian ahli warisnya, dan masing-masing secara normatif telah dapat mengetahui besaran hak bagian yang menjadi miliknya.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, salah seorang yang menguasai harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnya, sama dengan menggenggam hak milik orang lain yang melekat tanggung jawab dunia akhirat. Perintah untuk menyegerakan pembagian harta warisan yang dikuasai oleh salah seorang ahli waris atau siapapun kepada seluruh ahli waris yang lain yang berhak menerimanya. Penangguhan ini tidak ada *nash* secara tegas melarangnya, namun mengakibatkan dikesampingkannya *nash* yang pasti dari syariat. Dalam hukum kewarisan Islam, ketika terjadi kematian, maka harta yang ditinggalkan secara otomatis akan berpindah kepada ahli waris. Praktik penangguhan ini apabila dilihat dengan asas kewarisan Islam yaitu asas *ijbari*, maka praktik ini tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki hukum kewarisan Islam yang menghendaki pembagian harta warisan segera setelah terjadi kematian.

Disinilah letak keistimewaan sistem hukum kewarisan Islam, dimana dengan asas kewarisan akibat kematian ini, maka sesaat setelah prosesipemakaman suatu kematian seseorang, terbuka hak pembagian harta warisan bagi setiap ahli waris atas harta peninggalan pewaris. Pada saat itu hubungan emosional silaturahmi para ahli waris masih sehat, obyek harta waris pun masih jelas jumlahnya, jelas yang menguasainya, dan belum ada pihak yang dirasakan telah banyak mengambil bunga keuntungan dari harta warisan tersebut, situasi seperti

---

<sup>9</sup> Rasdiana., hlm. 89-90.

itu dapat mendorong penyelesaian pembagian harta warisan secara damai dan penuh kekeluargaan, sehingga pintu timbulnya pertengkaran dan perselisihan yang akan mengurangi tali kasih sayang dapat diminimalisir.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi persengketaan akibat penangguhan pembagian harta warisan, maka penyelesaian kasusnya melalui proses litigasi, yaitu melalui lembaga Peradilan Agama yang memiliki kewenangan relative dalam menyelesaikan kasus *Mal Waris*,<sup>11</sup> sebagaimana dalam undang-undang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah Peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Terhitung sejak tahun 1991, berdasarkan instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, bangsa Indonesia telah memiliki Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara *de facto* maupun *de jure* menjadi pegangan utama umumnya para hakim dalam lingkungan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa hukum kewarisan yang diajukan oleh para pencari keadilan.

Buku II Kompilasi Hukum Islam, yang memuat tentang hukum kewarisan Islam ini terdiri atas IV Bab dan 44 pasal, yakni mulai pasal 171 sampai pasal 214. Buku II KHI pada dasarnya mengatur *ihwal* ketentuan umum (Bab I Pasal 171), tentang ahli waris (Bab II Pasal 172-175), tentang besarnya bagian masing-masing ahli waris, (Bab III Pasal 176-191), tentang *aul* dan *rad* (Bab IV Pasal 192-193), tentang wasiat (Bab V Pasal 194-209), dan tentang Hibah (Bab VI Pasal 210-214). Setelah melakukan pengkajian dengan seksama dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam, dapat dikemukakan bahwa KHI merupakan rujukan utama dalam menyelesaikan kasus *Mal Waris* yang ada di Pengadilan Agama.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rasdiana., hlm. 90-91.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Pasal 1 ayat (1) sebagai Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>12</sup> Ibid.

Proses penyelesaian sengketa kewarisan di Pengadilan Agama dapat ditempuh dengan beberapa langkah, yaitu:

- a. pertama Hakim haruslah memperhatikan lokasi dimana terjadinya sengketa, sebab apabila lokasi terjadinya konflik tersebut tidak masuk dalam wilayah Pengadilan tersebut bertempat, maka perkara tersebut haruslah di tolak, karena tidak sesuai dengan kompetensi relative pengadilan tersebut,
- b. setelah melihat kompetensi relative, maka haruslah diperiksa bahwa apakah betul perkara yang diajukan oleh penggugat memang betul adalah sengketa kewarisan atau bukan.<sup>13</sup>
- c. Setelah itu dilihat apakah yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama tersebut adalah orang yang berhak atau bukan sebab apabila yang melakukan gugatan adalah orang yang tidak ada kaitannya maka gugatan tersebut dapat ditolak oleh pengadilan.
- d. Kemudian langkah berikutnya yang dilakukan oleh Hakim adalah memeriksa gugatan yang diajukan, menentukan harta warisan yang dibagi, kemudian menentukan ahli waris, menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris dan terakhir ialah membagikan harta warisan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>14</sup>

Setelah Hakim melaksanakan semua proses tersebut maka setiap ahliwaris yang berhak memperoleh bagian harta warisan wajib untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim dalam putusannya, sebab putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, serta menghukum pihak yang kalah dalam persidangan untuk membayar biaya perkara yang dipergunakan selama proses persidangan. Penyelesaian sengketa kewarisan karena adanya penangguhan memang sebaiknya dilakukan di Pengadilan Agama, sebab apa yang telah diputuskan di Pengadilan dalam persidangan itu akan mengikat semua pihak dan dituntut agar dilaksanakan, setuju ataupun tidak disetujui oleh salah satu pihak, tetap harus dilaksanakan, akan tetapi di Pengadilan Agama, sebelum dilaksanakan proses persidangan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud Pasal tersebut ialah ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

<sup>14</sup> Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1994, maksud Pasal tersebut ialah ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.

<sup>15</sup> Meita Djohan OE, "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)," *Jurnal Keadilan*

Namun, dalam penyelesaian sengketa harta waris ini terlebih dahulu diadakan mediasi untuk mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh masing-masing pihak, agar tercapai perdamaian diantara para pihak. Selain itu penyelesaian kasus sengketa kewarisan apabila para pihak setuju dan mau melaksanakan sesuai dengan kesepakatan maka penyelesaian sengketa tidak mestisesuai dengan ketentuan 2:1, bisa saja berbeda, sebab para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan apa yang telah disepakati diawal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, pranata perdamaian di pengadilan disebut *dading*.<sup>16</sup>

### **Faktor Penundaan Pembagian Harta Warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Problematika penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat sering terjadi, bahkan fenomena itu juga terjadi di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, berdasarkan hasil penelitian penulis, terdapat banyak faktor terjadinya penundaan harta warisan di Desa Meuko Baroh, padahal harta warisan pasca meninggal orang tua dapat langsung diselesaikan secara kekeluargaan dan agama dengan mengundang pihak tertentu untuk membagikan harta warisan tersebut, juga boleh pihak keluarga sendiri dengan kesepakatan bersama yang telah disepakati. Berikut beberapa alasan yang menjadi faktor penundaan harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua, di antaranya:

#### **1. Faktor Adat Istiadat (Kebiasaan)**

Masyarakat Desa Meuko Baroh dengan lapisan warganya kebanyakan kaum agamawan yang pernah melanjutkan pendidikan di lembaga pendidikan agama (*dayah*) atau sejenisnya, baik lewat majlis taklim maupun pengajian di *dayah* atau *balee*, pasti mengetahui hukum fardhu dan yang berkaitan dengan amaliah dalam keseharian, termasuk praktek pembagian harta warisan. Namun menyinggung problema pembagian harta warisan, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, menunda harta tersebut, salah satu alasan penundaan pembagian warisan yang terjadi di Desa Meuko Baroh adalah dikarenakan adanya saran dari orang tua sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan warisan secara adat istiadat atau tradisi setelah seratus hari kematian. Sebagaimana keterangan Tgk. Fadhli berikut:

---

*Progresif Fakultas Hukum Universitar Bandar Lampung*, 2010, 5-24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

<sup>16</sup> OE.

Salah satu kebiasaan bahwa sejak dulu para orang tua kita merasa kurang baik kalau membagikan harta setelah seseorang meninggal. Fenomena sudah terjadi sejak dahulu. Sudah menjadi tradisi pembagian warisan setelah seratus hari atau *urou rutoh*, karena adat istiadat daerah di sini ada kenduri 7 hari, 14 (empat belas) hari, 40 (empat puluh) hari, hingga 100 (seratus) hari, bahkan setahun atau tahunan (*wou thoun*). Namun ada juga membagiannya dilakukan lebih awal, yaitu minimal hari ke tujuh, tapi hal demikian jarang terjadi.<sup>17</sup>

Fenomena penundaan pembagian waris itu sistemnya sistem adat, jadi adat itu kata mereka sudah menjadi tradisi yang turun temurun dari nenek moyang dulunya, bahkan menjadi tabu dan kurang beradab membagikan harta warisan langsung setelah meninggal almarhum. Hal ini terkesan dengan menyegerakan berbagi harta warisan, seolah ada anggapan kematian itu sudah di tunggu dan terkesan juga dianggap merasa senang atas musibah yang terjadi. Jelaslah fenomena semacam itu kurang bagus dan cara menghindarinya adalah dengan ditunda pembagian hingga *urou reutoh* atau hari ke-100 (seratus) meninggal, bahkan lebih.<sup>18</sup>

Dari keterangan Tgk. Fadhli dapat dipahami bahwa kebiasaan yang dilakukan masyarakat Desa Meuko Baroh bisa dikategorikan sebagai sebuah tradisi. Tradisi adalah berarti adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dimasyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar. Kebiasaan menunda warisan semacam ini bagi sebagian masyarakat Desa Meuko Baroh dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk yang disebabkan karena perselisihan akibat harta warisan.

Sebagaimana diketahui, lazimnya harta warisan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakhir pada ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga, tentunya hal ini dapat dicegah dengan adanya saran dari orang tua untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan setelah 100 (seratus) hari atau lebih. Amanah orangtua untuk membagi harta warisan setelah 100 (seratus) hari ini dianggap sebagai bentuk wasiat orangtua, sehingga harus dilaksanakan. Tgk. Marzuki, S. Sos selaku *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh menambahkan: "Masyarakat Desa Meuko Baroh yang kehidupannya terbilang akrab dengan nilai syariat, setiap ada masalah tentu meminta pendapat kepada teungku atau ulama setempat terkait dengan segala hukum, termasuk harta warisan dan penundaannya. Namun sudah menjadi

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>18</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

tradisi masyarakat Desa Meuko Baroh membagikan harta warisan dalam waktu yang tertentu dan mayoritas pada hari ke seratusan. Kebiasaan masyarakat Desa Meuko Baroh ini sudah bisa dianggap sebuah '*uruf*' yang tidak menyalahi syariat, karena para ahli waris lainnya sepakat dengan keputusan penundaan harta warisan tersebut".<sup>19</sup>

Tgk. Marzuki, S. Sos yang merupakan ketua *Tuha Peut* dan juga merupakan tokoh agama di Desa Meuko Baroh tersebut menyebutkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Meuko Baroh adalah untuk mencari kemaslahatan sosial, karena tujuannya hanya untuk semata-mata mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka menjaga dan memelihara pandangan sosial. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Jika manusia menentukan kemaslahatannya sendiri berdasarkan adat, maka hal demikian dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan *naṣh* dan *ijma'*".<sup>20</sup>

Menurut penulis, berpijak atas penjelasan tersebut, kiranya sama dengan pandangan Al-Ghazali yang berpendapat bahwa suatu pertimbangan kemaslahatan manusia yang bertentangan dengan *naṣh*, maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai masalah yang harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *naṣh* terlebih dahulu. Pertimbangan kemaslahatan manusia hanya dapat dijadikan sebagai pegangan bila tidak bertentangan dengan *naṣh* syariat, karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam diri syariat itu sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan terhadapnya, *seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat (aqwā adillah asy-syār'i)*. Lebih jauh seorang ulama *uṣūl fiqh*, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.

Tradisi penundaan pembagian warisan di Desa Meuko Baroh juga telah mendapat tempat pertimbangan dalam pandangan masyarakat. Memperkuat argument di atas, Bapak Zainal selaku Keuchik Desa Meuko Baroh berkata: "Adanya penundaan harta warisan di Desa Meuko Baroh telah mendapat tempat pertimbangan dalam pandangan masyarakat dan ini sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam masyarakat. Ini berjalan secara damai, lamanya penundaan

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Marzuki, S.Sos selaku *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>20</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Marzuki, S.Sos selaku *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

waktu pembagian harta warisan di desa ini biasanya selepas acara seratus hari sepeninggalan almarhum. Tujuan ini untuk menghormati almarhum, juga biaya pelaksanaan kenduri selama tenggang waktu tersebut berasal dari harta warisan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang sesudah hari ketujuh, terdapat ajakan pembagian harta warisan dari sebagian ahli warisnya, pihak keluarga saat itu pun segera melakukan musyawarah, karena takut dianggap menyalahi adat apabila dibagikan terlalu cepat.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, memang penundaan pembagian harta warisan masyarakat Desa Meuko Baroh sudah menjadi tradisi, bahkan seakan aib bila membagikan dalam waktu yang secepatnya. Fenomena dan tradisi itu berjalan secara damai, lamanya penundaan waktu pembagian harta warisan di desa ini biasanya selepas acara seratus hari atau tiga bulan lebih. Tujuan ini untuk menghormati almarhum. Bahkan bila sesudah hari ketujuh ada ajakan pembagian harta warisan, sebagian masyarakat ada yang tidak berani membagikannya, karena takut mendapat pandangan sosial yang tidak baik dari masyarakat.

Selanjutnya, Afzalul Rizal (dengan nama samaran) yang merupakan warga Desa Meuko Baroh juga menyebutkan sudah kebiasaan penundaan pembagian harta warisan karena adat istiadat yang telah lama berlaku dalam masyarakat. Termasuk keluarganya sendiri dahulu pernah melakukan penundaan pembagian warisan karena mempertimbangkan pandangan kebanyakan masyarakat yang menganggap tabu bila melakukan pembagian warisan terlalu cepat.<sup>22</sup> Barangkali dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah tidak terburu-buru dalam menentukan apakah sebuah *'urf* itu bertentangan dengan prinsip syariat. Mengingat, di satu sisi, mengurai hubungan syariat dan tradisi adalah hal yang cukup rumit.

Menurut hemat penulis. Penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Meuko Baroh ini merupakan adat istiadat atau tradisi yang sudah menjadi *'urf* dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, apabila bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan pada sebuah keluarga dan dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris bersama.

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd selaku Keuchik Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Afzalul Rizal selaku masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya yang pernah melakukan penundaan pembagian harta warisan, pada tanggal 03 Maret 2024.

## **2. Faktor Menghormati Orang Tua yang Masih Hidup**

Kematian merupakan rahasia ilahi, setiap bernyawa termasuk manusia akan datang masanya untuk kembali kepada Allah Swt. Pasca kematian biasanya pembagian harta warisan menjadi fenomena tersendiri dalam masyarakat yang terkadang melahirkan problema lainnya bahkan tidak sedikit kasus yang berujung dengan percekocokan, kericuhan bahkan lahirnya ketidakharmonisan dalam keluarga dan masyarakat. Harta warisan yang ditinggalkan seseorang biasanya akan dibagikan setelah menyelesaikan perkara yang wajib terhadap si mayit terutama utang piutang dan hal lainnya.

Rentang waktu pembagian tidak begitu lama dan tidak ditunda-tunda. Namun realitanya dalam masyarakat Aceh khususnya masyarakat Desa Meuko Baroh terdapat fakta adanya penundaan pembagian harta warisan yang terjadi dalam keseharian. Setelah melakukan wawancara dan bertemu dengan beberapa tokoh masyarakat desa Meuko Baroh, penulis menemukan satu faktor lain yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan dalam masyarakat Desa Meuko Baroh, diantaranya menghormati orang tua yang masih hidup.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa masyarakat selaku ahli waris di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, penulis mendapat informasi bahwa terdapat beberapa kasus penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh karena faktor menghormati orang tua yang masih hidup, seperti yang dialami oleh ibu Irhamna (dengan nama samaran), ayahnya telah meninggal dunia selama 4 tahun yang lalu, namun harta warisannya belum juga dibagikan sampai saat ini.<sup>23</sup>

Penundaan pembagian warisan tersebut karena faktor internal dalam keluarga, yaitu sebuah kesepakatan ahli waris bahwa harta warisan ayahanda yang sudah meninggal dunia untuk sementara tetap dipegang oleh sang ibunda yang hidup menjanda seorang diri. Ibu Irhamna dan 2 saudaranya selaku ahli waris merasa tidak tega kalau harus segera membagi harta warisan ayahanda mereka sementara ibunda mereka pada saat itu akan hidup menjanda seorang diri dan tinggal di rumah yang merupakan bagian dari harta warisan untuk mereka.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Irhamna salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Irhamna salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

Namun mereka tidak menyadari bahwa kesepakatan mereka akan penundaan pembagian harta waris tersebut ternyata akan memberikan dampak buruk di masa sekarang, karena bagi pribadi ibu Irhamna sendiri yang saat ini bertempat tinggal tidak jauh dari rumah peninggalan ayahanda mereka, merasa tidak berani mengambil atau mempergunakan barang-barang peninggalan dari ayahanda mereka walau dengan seizin ibunda yang memegangnya, karena dalam harta tersebut masih terpaut hak saudara-saudaranya yang lain dan belum ada kejelasan pembagian harta, serta belum ada kejelasan status kepemilikan harta tersebut.<sup>25</sup> Inilah salah satu dampak negatif yang dialami oleh ibu Irhamna akibat dari penundaan pembagian harta warisan.

Bukan hanya itu, sama seperti yang dialami oleh bapak Zainal Abidin (dengan nama samaran), warisan ayahnya belum juga dibagikan saat ini, padahal ayahnya telah meninggal dunia sejak beberapa tahun lalu. Keputusan penundaan pembagian warisan ini merupakan kesepakatan keluarga dan ahli waris yang memandang bahwa keputusan ini yang paling benar karena demi menghormati ibu yang masih hidup dan bergantung nafkahnya dengan harta warisan yang ditinggalkan ayah tersebut.<sup>26</sup>

Ini sebagaimana diungkapkan oleh Tgk. Marzuki S. Sos selaku ketua *tuha peut* Desa Meuko Baroh berikut:

Salah satu faktor lainnya terjadi penundaan pembagian harta warisan yang terjadi di Desa Meuko Baroh lainnya adalah dikarenakan adanya salah satu orang tua yang masih hidup.<sup>27</sup>

Pernyataan senada diungkapkan Keuchik Meuko Baroh, ia menambahkan adanya salah satu orang tua yang masih hidup merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta warisan, karena demi menghormati ibu atau ayah yang masih hidup tersebut, namun biasanya tinggal ahli waris sang ibu lebih dominan terjadi dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa ahli waris menunda pembagian harta warisan karena ada orang tua yang masih hidup dan mereka tidak mempermasalahkan persoalan harta warisan yang terdahulu supaya terjaga hubungan keharmonisan anggota keluarga, terlebih khusus ke orang tua.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Ibu Irhamna salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

<sup>26</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

<sup>27</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Marzuki, S.Sos selaku *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>28</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd selaku *Keuchik* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

Hal ini juga merupakan bentuk bakti para ahli waris kepada orang tua mereka dan dilakukan demi meminimalisir dampak buruk yang disebabkan karena harta warisan. Namun, penundaan dengan cara seperti ini menurut Tgk. Fadhli selaku Imam desa Meuko Baroh kurang baik:

Kalau memungkinkan, menunda pembagian warisan karena masih ada orang tua ini sebaiknya dihindari, karena bisa terjadi sengketa yang berujung kepada permusuhan dalam keluarga, tapi apabila dapat diredam dan diyakini terhindar dari sengketa, maka tidak mengapa.<sup>29</sup>

Tentunya menurut Tgk. Fadhli menghindari hal tersebut untuk menghindari *mafasid* dan terjadinya sengketa dikemudian hari apabila memungkinkan. Dalam pemahaman penulis, pembagian harta warisan memangdikembalikan berdasarkan kesepakatan ahli waris bersama. Para ahli waris jugabisa mengajukan permintaan untuk melakukan pembagian harta warisan kapan saja, selama itu merupakan kesepakatan dan tidak menimbulkan sengketa. Para ahli waris, baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian hartawarisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

Adapun dari persoalan yang terjadisebagaimana paparan responden, ahli waris tidak mempermasahkan tentang penundaan, karena masih ada salah satu orangtua yang masih hidup, karena ahli waris yang lain ingin menjaga keharmonisan hubungan anggota keluarga, terlebih khusus kepada orang tua, sekaligus hanya ingin berbakti kepada orang tua mereka. Dilihat dari segi tujuannya, melakukan penundaan pembagian harta warisan karena ada salah satu orang tua yang masih hidup adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan untuk menghilangkan kemudharatan atau meminimalisirnya. Maslahat yang dimaksud adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.

Menurut penulis, menunda atau menangguh pembagian harta warisan dengan faktor menghormati orang tua yang masih hidup juga ada mashlahatnya, terutama adalah untuk memelihara hubungan kekeluargaan. Penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan warga Desa Meuko Baroh karena

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

faktor adanya orang tua yang masih hidup bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, yaitu ahli waris dapat menjaga keharmonisan hubungan anggota keluarganya, terlebih khusus kepada orang tuanya yang masih hidup dan ini juga bentuk *birrul walidain* selama tidak bertentangan dengan syariat, terlebih ahli waris lainnya juga menyetujuinya.

### 3. Faktor Keadaan Ahli Waris Masih Kecil

Alasan lainnya yang menjadi faktor penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh adalah karena adanya ahli waris yang masih kecil atau belum baligh. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh berikut:

Apabila ada anak masih kecil atau belum baligh, sebagian masyarakat disini tidak membagikan dulu harta warisan dan menundanya ketika anak itu sudah baligh atau dewasa. Ini juga mendapat restu dari saudara lainnya, baik yang masih kecil atau sudah dewasa.<sup>30</sup>

Dalam hal ini ada dua persoalan yang berkaitan dengan faktor ini, baligh disini karena masih membutuhkan pengasuhan orang tuanya. Sedangkan persoalan lainnya karena memandang anak-anak yang belum baligh belum dapat melakukan pengelolaan harta secara mandiri. Singkat kata belum bisa mandiri mengurus harta. Dari persoalan penundaan pembagian harta warisan di sini, perlu ada penjelasan rinci tentang maksud belum baligh. Sebagaimana penegasan maksud belum baligh itu berdasarkan penjelasan Imum Desa setempat, ia berkata:

Baligh secara syariat itu sudah bermimpi dan lainnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab kuning, secara umum kalau perempuan berumur lebih kurang 9 tahun atau laki-laki sudah bersekolah SMP atau sederajat. Namun pemahaman masyarakat, baligh di sini maksudnya sudah dewasa dan bisa mengurus harta atau bahkan sudah berkeluarga.<sup>31</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut penundaan pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Desa Meuko Baroh karena belum baligh maksudnya adalah karena belum dewasanya ahli waris.<sup>32</sup> Sehubungan persoalan tersebut terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai batasan usia dewasa seseorang, dibalik alasan penundaan ini terdapat juga kemaslahatan memelihara harta, hal ini diperuntukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>31</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>32</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd selaku *Keuchik* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024

kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga dan terselamatkan dari kefasidan, dan agar ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujud.

Terkait hal ini, Keuchik Desa Meuko Baroh berkata:

Kebiasaan menunda warisan dikarenakan masih kecil atau belum balighnya ahli waris ini lazim dijumpai di masyarakat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi, seperti penggunaan harta warisan yang tidak bermanfaat atau boros dan ini bagian dari *hifzhul mal* yang merupakan elemen dari *maqasid syar'iyah*.<sup>33</sup>

Penulis memahami bahwa penundaan pembagian harta warisan karena menunggu baligh ahli waris yang dilakukan di Desa Meuko Baroh dipandang bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan dan menghindarkan dari kerusakan dan keburukan. Kebiasaan menunda warisan semacam ini bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk berupa penggunaan harta yang tak terkendali oleh anak kecil. Sebagaimana diketahui, lazimnya harta warisan yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan permasalahan yang berakhir pada ketidakharmonisan hubungan anggota keluarga, tentunya hal ini dapat dicegah dengan adanya saran dari orang tua untuk melakukan penundaan pembagian harta warisan dengan faktor ini.

### **Dampak Penundaan Pembagian Harta Warisan Di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Pembagian harta warisan yang dapat meningkatkan perekonomian ahli waris menjadi lebih baik dan sejahtera, seharusnya dibagikan secara segera serta adil sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak melakukan penundaan pembagian harta waris, dengan tujuan agar tidak terjadinya konflik antara ahli waris. Namun fakta yang penulis dapat di masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya banyak terjadinya penundaan pembagian harta warisan, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap para ahli waris itu sendiri. Sekalipun tujuan awal dari penundaan pembagian warisan tersebut demi suatu hal yang dianggap maslahat, namun ternyata tidak dapat juga dihindari dari dampak negatif yang terjadi sesudahnya. Sebagaimana keterangan Tgk. Fadli berikut:

“Sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya, dalam praktik penundaan pembagian harta warisan di desa ini sebenarnya dilakukan

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd selaku Keuchik Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

berdasarkan tujuan yang baik, baik itu karena faktor adat, karena faktor menghormati orang tua,, atau karena faktor ahli waris yang masih dibawah umur. Namun pada kenyataannya, praktik penundaan pembagian warisan juga tidak dapat lepas dari dampak buruknya di kemudian hari. Sejauh ini, setahu saya penundaan pembagian warisan di desa Meuko Baroh ini selalu pada akhirnya menimbulkan sengketa, baik itu antara hubungan sesama ahli waris, maupun terkait status harta warisan itu sendiri”.<sup>34</sup>

Begitu juga keterangan Tgk. Marzuki selaku *tuha peut* desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua sebagai berikut:

“Memang banyak sisi maslahat yang dipertimbangkan oleh masyarakat desa ini saat melakukan penundaan pembagian warisan, namun bila pun banyak tujuan maslahat yang ingin dicapai, tapi ternyata penundaan pembagian warisan yang telah terjadi selama ini tidak lepas juga dari sengketa atau perselisihan yang terjadi antara sesama ahli waris”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informandi Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua, penulis mendapatkan informasi bahwa dampak yang ditimbulkan dari penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh yaitu:

### **1. Putusnya Silaturahmi**

Dampak dari penundaan pembagian harta warisan di keluarga ialah terputusnya silaturahmi antara para ahli waris dan kerabat keluarga yang bersengketa. Ketika salah satu pihak ahli waris menanyakan harta warisan, dianggap sebagai orang yang cinta kepada harta, bahkan mereka menganggap sebagai orang yang tamak kepada harta. Sehingga terjadinya sindir menyindir dan akhirnya menimbulkan permusuhan di antara keluarga, akibat penundaan pembagian harta waris yang terus menerus tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris.<sup>36</sup> Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa keluarga di Desa Meuko Baroh yang memilih menunda membagi warisan, penulis dapat menyimpulkan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga sangat berbahaya karena dapat mengakibatkan pertengkaran antara saudara kandung, bahkan sampai terputusnya silaturahmi.

### **2. Tidak Jelas Status Kepemilikan Harta Warisan**

Di antara dampak negatif terjadinya penundaan harta warisan adalah tidak

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Fadli selaku Imam Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>35</sup> Hasil wawancara penulis dengan Tgk. Marzuki, S. Sos selaku *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 03 Maret 2024.

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Afzalul Rizal selaku masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada tanggal 03 Maret 2024.

jelas status kepemilikan harta warisan, karena harta warisan tersebut berada dalam kekuasaan salah seorang ahli waris, dijaga dan dikelola oleh ahli waris yang memegang harta tersebut, sehingga harta tersebut seolah menjadi milik pribadi. Hal ini dikarenakan pihak ahli waris menunda harta warisan dalam waktu yang cukup lama.

Maka dapat disimpulkan bahwa salah satu akibat penundaan pembagian harta warisan sangat berbahaya bagi masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi ketidakjelasan status kepemilikan harta tersebut. Karena harta warisan belum dibagikan, sehingga dalam pemanfaatan harta tersebut tentu akan berdampak kepada semua transaksi yang dilakukan atasnya, sebagaimana keterangan bapak Zainal Abidin yang mengaku bahwa akibat penundaan pembagian harta warisan pada beberapa tahun yang lalu, ternyata dikemudian hari hal tersebut dapat menjadi permasalahan yang rumit di saat kakak kandung beliau telah meninggal dunia dua tahun yang lalu dan anak-anaknya menuntut hak warisan yang tertunda tersebut.<sup>37</sup> Beliau mengaku, walaupun masalah tersebut sudah terselesaikan dengan perundingan keluarga bersama perangkat desa, namun konflik internal dalam keluarga yang terjadi saat itu cukup menjadi teguran dan pelajaran bagi keluarganya untuk tidak akan lagi menunda pembagian harta warisan.<sup>38</sup>

### **3. Terhenti Pemanfaatan Harta Warisan**

Penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh juga dapat berdampak kepada terhentinya pemanfaatan harta warisan tersebut. Sebagaimana pengakuan ibu Irhamna (dengan nama samaran) yang menyatakan bahwa ia hingga kini masih belum berani menggunakan peralatan rumah tangga yang terbengkalai di rumah ibunya semenjak meninggalnya almarhum ayahnya. Karena perabot rumah tersebut merupakan harta warisan dari almarhum ayahnya dan mereka sekeluarga telah sepakat untuk menunda pembagiannya.

Namun mereka tidak menyadari bahwa kesepakatan mereka akan penundaan pembagian harta waris tersebut ternyata akan memberikan dampak buruk di masa sekarang, karena bagi pribadi ibu Irhamna sendiri yang saat ini bertempat tinggal tidak jauh dari rumah peninggalan ayahanda mereka, merasa tidak berani mengambil atau mempergunakan barang-barang peninggalan dari ayahanda mereka walau dengan seizin ibunda yang memegangnya, karena

---

<sup>37</sup>Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

<sup>38</sup> Hasil Wawancara penulis dengan Bapak Zainal Abidin salah seorang masyarakat Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, pada 04 Maret 2024.

dalam harta tersebut masih terpaut hak saudara-saudaranya yang lain dan belum ada kejelasan pembagian harta, serta belum ada kejelasan status kepemilikan harta tersebut. Inilah salah satu dampak negatif dari penundaan pembagian harta warisan.

### **Tinjauan Hukum Keluarga Islam tentang Penyelesaian Problematika Penundaan Harta Warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya**

Agama Islam ialah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian, sehingga agama Islam sangat menganjurkan umat Islam untuk selalu damai. Apabila terjadi suatu permasalahan atau tindakan yang mengakibatkan perselisihan serta menimbulkan mudharat lebih baik dihindari.

Fenomena terkait harta warisan dengan adanya penundaan tentunya akan melahirkan masalah baru. Menurut hasil penelitian, beberapa cara penyelesaian problematika penundaan warisan di Desa Meuko Baroh, diantaranya:

#### **1. Musyawarah**

Kehidupan bermasyarakat merupakan fitrah keseharian yang harus dijalani setiap orang yang hidup dalam sebuah keluarga atau dalam suatu kelompok orang-orang, tentunya beragam problema dan masalah akan terjadi serta tidak dapat dihindari, salah satu diantaranya berkaitan dengan harta warisan, bahkan bila berbicara harta, kerap sekali terjadi sengketa diantara keluarga sendiri. Kondisi semacam itu juga terjadi dalam masyarakat Desa Meuko Baroh yang padahal dikenal sebagai masyarakat relegius. Diantara fenomena tersebut adanya sengketa akibat penundaan pembagian harta warisan.

Dalam musyawarah dengan perangkat desa, tentunya para perangkat Desa yang terdiri dari Keuchik, Imam Desa, *Tuha Peut* dan perangkat lainnya duduk bersama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari solusi. Bahkan memperkuat jalan perdamaian atau musyawarah. Setelah dilakukan tela'ah dan membahas terhadap problema dan permasalahan, biasanya pengambil kebijakan memberi solusi yang lebih baik yang tidak memberatkan sebelah pihak manapun, namun kemashlatan tersebut untuk semua pihak yang bersengketa. Apabila setelah dilakukan musyawarah dan perdamaian, para pihak bersengketa tidak menerima keputusan bersama tersebut. Pemangku kebijakan terpaksa mempersilahkan untuk dilanjutkan proses sengketa penundaan harta warisan ke Mahkamah Syar'iyah. Bapak Zainal Abidin, S.Pd.I, M.Pd selaku *Keuchik* Desa Meuko Baroh juga menambahkan kemampuan pihak pendamai hanya sebatas itu, tidak boleh memaksakan solusi yang ditawarkan kepada yang bersangkutan.

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh beberapa tokoh perangkat Desa Meuko Baroh yang lainnya, apabila ada sengketa terhadap harta warisan baik penundaan dan lainnya, jalan pertama yang bisa ditempuh hanya dengan perdamaian. Apa yang disampaikan para perangkat Desa Meuko Baroh juga sejalan dengan qanun yang telah ditetapkan di negeri Aceh Serambi Mekkah yang merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan dan diberi otonomi khusus dalam menjalankan syari'at Islam dan melestarikan kehidupan adat dan budaya.

Keuchik Desa Meuko Baroh juga sempat menyinggung tentang pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat budaya yang ditegaskan di dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3).

## **2. Jalur Hukum; Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah**

Penyelesaian perkara sengketa berkaitan dengan penundaan harta warisan yang terjadi dalam masyarakat Desa Meuko Baroh menurut keterangan Bapak Zainal Abidin selaku Keuchik Desa Meuko Baroh mengatakan terdapat juga sebagian sengketa akibat penundaan pembagian warisan yang terpaksa menempuh jalan penyelesaian di Mahkamah Syar'iyah. Jelaslah bila dengan cara damai secara adat tidak dapat menyelesaikan persengketaan, maka selanjutnya terpaksa melalui Hukum acara peradilan agama terpaksa dilaksanakan untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi para pihak dengan cara mengajukan permohonan atau gugatan perkara ke Pengadilan Agama, baik secara langsung (*in person*) atau melalui kuasa, sebagaimana diatur dalam undang yang berlaku. Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh *Tuha Peut* Desa Meuko Baroh.

Dari paparan di atas, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri, pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Pelabelan ini didasarkan pada pandangan dan filsafat hidup yang dianut masing-masing masyarakat.<sup>39</sup> Masyarakat hukum adat bersifat komunal, yakni bahwa setiap individu wajib menjunjung tinggi hak sosial dalam masyarakatnya, masyarakat hukum adat memiliki sifat demokratis, yang mana kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau

---

<sup>39</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)., hlm. 236

merugikan kepentingan perorangan, ciri masyarakat hukum adat di atas menggambarkan pandangan hidup mereka yang tercermin dalam filosofis penyelesaian sengketa yang terjadi di kalangan masyarakat hukum adat.<sup>40</sup>

Masyarakat adat mengutamakan jalan musyawarah mufakat ketika terjadi sebuah permasalahan, karena dengan kedamaian akan meredakan kedua belah pihak yang bersengketa. Bentuk-bentuk yang digunakan adalah mediasi, negosiasi, fasilitasi dan musyawarah mufakat. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat memiliki kekuatan dalam penyelesaian sengketa mereka, kekuatan itu akan menunjang terwujudnya penyelesaian melalui mediasi, yakni jika para pihak memiliki keinginan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan mediasi, kemudian jika terdapat masalah dalam lingkungan adat mereka, semua masyarakat adat ikut merasakannya, sehingga masalah yang terjadi harus segera diselesaikan dengan jalan musyawarah dan mediasi yang dilakukan itu tidak terlepas dari nilai religi dan kultural yang terwujud dari proses penyelesaian sengketa tersebut, sehingga proses yang harus dilakukan pun mempunyai beberapa tahap, diantaranya keterbukaan antara para pihak kepada pihak ketiga atau mediator, adanya rasa saling percaya terhadap pihak ketiga dan adanya waktu untuk bertemu, sehingga masalah yang terjadi bisa diatasi dengan baik,<sup>41</sup> karena dalam masyarakat adat tidak ada perbedaan antara masalah publik atau privat, maka dalam proses penyelesaian sengketa dilakukan dengan proses yang sama.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat desa Meuko Baroh dalam menyelesaikan sengketa akibat penundaan pembagian warisan adalah dengan dua jalan, yaitu jalan mencari kedamaian dengan musyawarah dan jalan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah bila tidak ditemukan kesepakatan damai. Dalam hal ini, menurut penulis kiranya upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat desa Meuko Baroh dalam menyelesaikan sengketa akibat penundaan pembagian warisan sudah sangat tepat dan sesuai dengan aturan penyelesaian sengketa menurut tinjauan Hukum Keluarga Islam. Karena bila pun pada akhirnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia di tawarkan sidang di meja hijau dalam Mahkamah Syar'iyah, namun tetap terlebih dahulu diusahakan untuk menempuh jalan damai melalui proses mediasi, dan inilah yang diistilahkan dengan jalan musyawarah mencari jalan damai menurut masyarakat desa Meuko Baroh. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 7 menyebutkan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian perkara melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh

---

<sup>40</sup> Abbas., hlm. 241

<sup>41</sup> Abbas., hlm. 249-250

mediator. Mediator dalam musyawarah yang dijalankan oleh masyarakat desa Meuko Baroh dalam menyelesaikan sengketa akibat penundaan pembagian warisan adalah para perangkat desa yang terdiri dari Keuchik, Imam desa, Tuha Peut dan para tokoh agama di desa tersebut, yaitu orang-orang yang menengahi persengketaan.

## **KESIMPULAN**

Untuk lebih mudah dipahami, dari penjelasan dan keterangan yang telah penulis paparkan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya disebabkan oleh tiga hal, yaitu: faktor adat istiadat (kebiasaan) yang memandang pembagian warisan terlalu cepat merupakan hal yang tabu, faktor menghormati salah satu orang tua yang masih hidup dan bergantung pada harta warisan, dan faktor keadaan ahli waris yang masih kecil serta belum layak menerima dan menjaga harta.
2. Dampak penundaan pembagian harta warisan di Desa Meuko Baroh Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya menimbulkan tiga akibat yang buruk, yaitu berdampak kepada putusanya silaturahmi antar ahli waris, tidak jelas status kepemilikan harta warisan, dan terhenti pemanfaatan harta warisan.
3. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh masyarakat desa Meuko Baroh dalam menyelesaikan sengketa akibat penundaan pembagian warisan adalah dengan dua jalan, yaitu jalan mencari kedamaian dengan musyawarah dan jalan mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah bila tidak ditemukan kesepakatan damai. Kedua jalan ini sudah sangat sesuai sebagaimana aturan hukum yang berlaku, baik itu menurut hukum Positif, hukum Adat, maupun hukum Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

OE, Meita Djohan. "PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN MELALUI MEDIASI SEBAGAI UPAYA PERDAMAIAN (Studi Putusan No: 0317/Pdt.G/2014/PA.Tnk)." *Jurnal Keadilan Progresif Fakultas Hukum*

- Universitar Bandar Lampung*, 2010, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Qalyubi, Al. *Hasyiyah Al Qalyubi 'Ala Syarh Al Mahalli Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995.
- Rasdiana. *Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga, Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang IB Tahun 2011-2014*, 2015.
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Suyuthi, Jalaluddin Al. *Kanz Al Raghabin 'Ala Syarh Minhaj Al Thalibin Jilid III*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1995.
- Zuhaili, Wahbah Al. *Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu Jilid X*. Dimasyq: Dar al Fikr, n.d.